



Gambaran Penyesuaian Pernikahan Pada Wanita yang Dijodohkan

Ainun Amani Amjad^{1*}, Asniar Khumas², Dian Novita Siswanti³

^{1,2,3}Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*E-mail: ainunamaniamjadabbas140899@gmail.com

Abstract

This study aims to explore in depth about the picture of marriage adjustment in married women who are betrothed. The study uses qualitative methods with phenomenological approaches. Respondents in this study found three women who married through an arranged marriage process with a marriage age of 1-10 years. The data collection technique used is semi-structured interview. The data analysis technique was carried out using a phenomenological analysis model. Based on the results of data analysis, it can be concluded that respondents interpret marriage adjustment as a process that can run well when there is an ability to resolve marital conflicts and a balanced role in the household. Respondents were constrained in adjusting to their marriage due to unstable household economy, meddling in-laws, poor communication, restricted relationships, and husbands who were harsh, rude, arrogant, and inattentive. Marriage adjustments will work best when both partners have a good agreement, lots of activities together, and balanced roles in the household. Respondents have a strategy in making marriage adjustments, namely by being patient, relenting, communicating with their husbands, accepting their husbands' persuasion, and leaving their husbands and staying with their husbands to avoid ongoing conflicts.

Keyword: Arranged Marriage, Marital Adjustment, Woman.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai gambaran penyesuaian pernikahan pada wanita yang dijodohkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Responden dalam penelitian ini berjumlah tiga wanita yang menikah melalui proses perjodohan dengan usia pernikahan 1-10 tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semi struktur. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model phenomenological analysis. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa responden memaknai penyesuaian pernikahan sebagai proses yang dapat berjalan dengan baik ketika adanya kemampuan dalam menyelesaikan konflik pernikahan dan adanya peran yang seimbang dalam rumah tangga. Responden terkendala dalam menyesuaikan diri dengan pernikahannya karena perekonomian dalam rumah tangga yang tidak stabil, mertua yang ikut campur, buruknya komunikasi, pergaulan yang dibatasi, dan suami yang memiliki sifat yang keras, kasar, angkuh, serta kurang perhatian. Responden memiliki strategi dalam

melakukan penyesuaian pernikahan yaitu dengan cara bersabar, mengalah, berkomunikasi dengan suami, menerima bujukan suami, dan meninggalkan suami serta mendiami suami untuk menghindari konflik berkelanjutan.

Kata kunci: Dijodohkan, Penyesuaian Pernikahan, Wanita.

PENDAHULUAN

Setiap individu diciptakan berpasang-pasangan agar tercipta ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Sarwat (2011) mengemukakan bahwa pernikahan merupakan penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai pasangan dalam ikatan yang sah. Pernikahan merupakan jaminan atas keberlangsungan peradaban manusia di muka bumi ini. Memilih pasangan dalam pernikahan merupakan salah satu keputusan yang paling menantang bagi kehidupan pribadi siapa pun. Pernikahan dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pernikahan atas dasar cinta dan perjodohan (Allendorf, 2013).

Zaidi dan Shurayadi (2002) mengemukakan bahwa perjodohan merupakan proses menuju pernikahan yang memiliki perjanjian tertulis maupun tidak tertulis antara dua keluarga. Perjodohan memiliki tiga tipe, yaitu tipe direncanakan, tipe delegasi, dan *joint venture*. Habibi (2014) mengemukakan bahwa perjodohan dapat memberikan kebahagiaan bagi suami dan istri. Imelda Fransisca yang merupakan artis di Indonesia mengalami perjodohan yang dilakukan oleh ibunya pada tahun 2006. Imelda berpendapat bahwa apabila orang tua sangat mengenal calon pasangan anaknya, maka perjodohan tersebut akan berdampak baik bagi pernikahan.

Perjodohan juga dapat berdampak negatif bagi suami dan istri yang dijodohkan. Perjodohan yang berdampak negatif pernah terjadi pada Manohara dengan Pangeran Kelantan Malaysia. Kasus perjodohan Manohara sempat menyita perhatian publik dikarenakan adanya kekerasan fisik yang terjadi pada Manohara (Habibi, 2014). Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh UNICEF, Human Rights Council, dan ABC News menemukan bahwa 55% pernikahan disebabkan karena perjodohan dan sebanyak 4% perceraian karena perjodohan (Arini, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahfudin dan Musyarrofah (2019) untuk mengetahui dampak perjodohan terhadap keharmonisan pernikahan. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu perjodohan dapat menimbulkan perceraian kedua pasangan, konflik antar kedua keluarga, dan perselingkuhan.

Dilansir dari laman Sinjaikab.go.id (2021) terdapat 175 perkara yang diajukan sejak bulan Januari hingga Februari 2021 di Pengadilan Agama (PA) Kelas II B Sinjai. 44 perkara diantaranya merupakan pengajuan dispensasi nikah. Pengajuan pernikahan terjadi karena

faktor keinginan sendiri, desakan orang tua (perjodohan), ataupun hamil diluar nikah sebelum batas waktu usia yang telah ditentukan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dahlan (2013) ditemukan bahwa standar budaya masyarakat Sinjai yang masih berlangsung sampai saat ini adalah pernikahan yang berlangsung antar keluarga dekat atau antar kelompok patronasi yang sama. Hukum adat Bugis Sinjai yang berlaku sejak dulu dalam hal pernikahan ideal adalah dengan menjodohkan seorang pria atau wanita dalam lingkungan keluarganya. Jenis pernikahan ini, disebut *siala massapposiseng*, *massappokadua*, dan *massappokatellu*. Banyak orang tua yang masih menerapkan sistem perjodohan kepada anak perempuannya. Perjodohan terjadi dikarenakan orang tua merasa takut apabila anaknya akan melakukan sesuatu yang mencemari nama baik keluarga, memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan status dalam masyarakat, dan mempertahankan tradisi budaya (Mahfudin & Musyarrofah, 2019).

Perjodohan bukanlah hal yang mudah bagi kedua pasangan. Orang tua biasa hanya memaksa anaknya untuk menerima perjodohan tanpa memikirkan kesediaan, kesiapan, masa pengenalan, dan penyesuaian diri pada kedua pasangan yang dijodohkan. Pasangan yang dijodohkan umumnya tidak memiliki masa untuk berpacaran. Pasangan yang dijodohkan memiliki waktu yang cukup singkat untuk mengenal identitas masing-masing pasangan, sehingga penyesuaian pernikahan tidak berjalan dengan baik (Puspitasari & Satiningsih, 2014). Penyesuaian pernikahan merupakan proses yang dapat dinilai dengan memperhatikan kedekatan antara suami dan istri, sehingga dapat dilihat penyesuaian yang baik atau penyesuaian yang buruk (Spanier, 1976). Menurut Spanier (1976) terdapat empat aspek dalam penyesuaian pernikahan diantaranya *dyadic consensus* (kesepakatan hubungan), *dyadic cohesion* (kedekatan hubungan), *dyadic satisfaction* (kepuasan hubungan), dan *affectional expression* (ekspresi afeksi).

Puspitasari dan Satiningsih (2014) mengemukakan bahwa pasangan yang memiliki penyesuaian pernikahan terbaik yaitu pasangan yang menikah karena pilihan sendiri. Hal ini dikarenakan adanya komitmen yang kuat terhadap masa depan hubungan, persiapan pernikahan yang cukup, memiliki alasan yang positif untuk menikah, serta waktu pengenalan yang cukup melalui proses pacaran. Diurutan kedua yaitu pasangan yang dijodohkan. Hal ini dikarenakan kurangnya persiapan pernikahan dan pengenalan identitas. Menurut Anjani dan Suryanto (2006) terdapat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pasangan dalam melakukan penyesuaian pernikahan, yaitu:

- a. Adanya keinginan terhadap kebahagiaan pasangan dan berusaha menjaga hubungan pernikahan yang harmonis.
- b. Adanya keinginan masing-masing pasangan untuk saling memberikan cinta.
- c. Timbulnya ekspresi afeksi.
- d. Pasangan dapat menciptakan rasa toleransi, keharmonisan, rasa hormat, penghargaan, serta sikap pengertian terhadap pasangan mereka.
- e. Pasangan dapat menerapkan sikap saling terbuka terhadap semua hal terutama mengenai anak.
- f. Pasangan selalu menumbuhkan rasa cinta diantara keduanya.

Anjani dan Suryanto (2006) mengemukakan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat proses penyesuaian pernikahan, diantaranya:

- a. Tidak dapat menerima perubahan sifat dan kebiasaan yang dimiliki pasangan sejak pernikahan dilakukan.
- b. Merasa bahwa pasangannya tidak dapat memecahkan permasalahan dan tidak memiliki inisiatif untuk memecahkannya.
- c. Pembagian peran tidak seimbang dalam pernikahan.
- d. Adanya keterlibatan yang sangat kuat dilakukan oleh keluarga akan sangat mengganggu pernikahan.
- e. Kedua pasangan saling menegaskan pandangan dan keyakinan mereka.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Aini dan Nuqul (2019) untuk mengetahui proses dan problem dalam perjodohan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penyesuaian diri pada pihak pria lebih singkat dibanding wanita. Pasangan yang dijodohkan juga tidak siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ketidaksiapan tersebut yaitu pertama, belum pernah berinteraksi sama sekali sebelumnya. Kedua, adanya kesulitan menyesuaikan diri dengan pasangannya karena mereka melakukan sesuatu yang baru dan bertemu dengan orang baru, serta tidak adanya rasa suka. Ketiga, masih memiliki hubungan dengan pacar. Fadhli (2020) mengemukakan bahwa pernikahan melalui perjodohan dapat menyebabkan penyesuaian pernikahan dilakukan setelah menikah. Wanita akan menghadapi kenyataan bahwa akan berumah tangga bersama pria yang bisa saja belum dikenal sama sekali sebelumnya.

Sebuah penelitian dilakukan oleh Habibi (2014) untuk mengetahui kepuasan pernikahan pada wanita yang menikah melalui perjodohan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu satu

responden mengalami ketidakpuasan dalam pernikahannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya komunikasi dua arah yang baik dan tidak adanya upaya dari pasangan untuk memperbaiki hubungan. Masalah tersebut diperparah lagi dengan masuknya campur tangan mertua yang memegang kendali dalam keuangan rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik meneliti fenomena pernikahan melalui perjodohan terutama pada wanita karena kebanyakan wanita yang mengalami perjodohan. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran penyesuaian pernikahan pada wanita yang dijodohkan?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran penyesuaian pernikahan pada wanita yang dijodohkan ditinjau dari arti penyesuaian pernikahan bagi wanita yang dijodohkan dan strategi yang dilakukan untuk dapat menyesuaikan diri dalam pernikahan.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengungkap dan memahami makna penting pada sejumlah individu maupun sekelompok orang yang terjadi karena masalah sosial (Creswell, 2014). Moustakas (Creswell, 2014) mengemukakan bahwa pendekatan fenomenologi merupakan sebuah desain penelitian yang dibuat untuk menggambarkan pengalaman hidup seorang individu tentang sebuah fenomena. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mengeksplorasi mengenai esensi pengalaman hidup individu mengenai sebuah fenomena. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami penyesuaian pernikahan pada wanita yang dijodohkan.

Pemilihan responden dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. Helaluddin dan Wijaya (2019) mengemukakan bahwa *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel yang paling sesuai dan dianggap paling tahu atau memahami tentang apa yang ingin dicapai oleh peneliti mengenai fenomena yang diteliti. Adapun kriteria responden penelitian, yaitu:

1. Wanita yang telah menikah melalui proses perjodohan.
2. Wanita yang telah menikah selama 1-10 tahun.
3. Wanita yang menikah usia 18 hingga 40 tahun.
4. dapat menceritakan pengalaman yang dilalui tentang penyesuaian pernikahannya melalui proses perjodohan.
5. Bersedia mengisi *informed consent* yang diberikan oleh peneliti.

Lokasi penelitian yaitu Sinjai, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada

kemudahan akses peneliti dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan fenomena perjodohan yang dilakukan orang tua kepada anak perempuannya masih sangat kental dilakukan di daerah tersebut. Proses pengambilan data dilakukan secara tatap muka kepada ketiga responden. Proses pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di tempat sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dan responden penelitian yaitu di kediaman responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara kualitatif. Wawancara kualitatif merupakan metode wawancara secara langsung (*face to face*), melalui telepon maupun media lain, dan berhubungan secara langsung dengan sekelompok orang tertentu. Pertanyaan dalam wawancara kualitatif bersifat tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dibuat untuk menggali pemikiran dan pendapat dari responden penelitian (Creswell, 2014).

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan teknik wawancara yang menggunakan kerangka/*interview guide* dan garis besar pokok-pokok materi yang akan dipertanyakan dalam proses wawancara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa topik ataupun pembahasan yang dilakukan dalam wawancara tidak melenceng jauh. Peneliti diharapkan tidak mengikuti persis pola atau pertanyaan yang ada pada panduan wawancara/*interview guide*. Hal ini berarti peneliti memiliki ruang untuk mengeksplorasi dari pengalaman responden dengan memberikan pertanyaan yang berbeda tetapi masih sesuai dengan ranah yang akan di teliti (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *phenomenological analysis*. Proses analisis fenomenologi yang dikenal sebagai *the data analysis spiral* (Creswell, 2014). Creswell (Hasbiansyah, 2008) mengemukakan bahwa ada empat tahapan dalam analisis data dilakukan pada penelitian fenomenologi yaitu sebagai berikut:

1. Tahap awal

Peneliti akan membuat deskripsi secara mendetail mengenai fenomena yang terjadi pada responden penelitian. Semua hasil rekaman wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti akan ditranskripsikan ke dalam bahasa tulisan.

2. Tahap *horizontalization*

Dari hasil wawancara yang telah ditranskripsikan, peneliti akan membuat daftar mengenai pernyataan-pernyataan yang penting dan paling relevan dengan topik. Pada tahap ini, peneliti harus sabar untuk menunda pemberian nilai (*bracketing/epoche*) yang artinya subjektivitas yang dimiliki peneliti tidak boleh mencampuri upaya dalam merinci poin-

point penting yang merupakan data yang didapatkan melalui hasil wawancara kepada responden penelitian.

3. Tahap *cluster of meaning*

Peneliti akan mengelompokkan pernyataan-pernyataan tadi ke dalam tema-tema atau unit-unit makna, serta membuang pernyataan yang berulang-ulang.

4. Tahap deskripsi esensi

Peneliti mengonstruksi keseluruhan deskripsi mengenai makna dan esensi pengalaman yang dialami oleh para responden penelitian.

Creswell (2014) mengemukakan bahwa verifikasi data merupakan kegiatan untuk melihat keakuratan dalam penelitian. Verifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Member checking* bertujuan untuk menentukan akurasi hasil penelitian. *Member checking* dapat dilakukan dengan membawa laporan akhir, deskripsi, atau tema-tema spesifik ke hadapan responden untuk mengetahui apakah responden merasa bahwa laporan/diskripsi/tema tersebut telah akurat.
2. *External auditor* bertujuan untuk meninjau hasil penelitian secara keseluruhan. Auditor dapat mengevaluasi proses secara objektif, mulai dari proses penelitian sampai kesimpulan. Hal yang diperiksa oleh auditor mencakup beberapa aspek penelitian, seperti keakuratan transkrip, hubungan antara rumusan masalah dengan data, dan tingkat analisis data mulai dari data mentah hingga interpretasi.

HASIL

Latar Belakang Perjodohan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap ketiga responden, maka peneliti menemukan bahwa ketiga responden mengalami perjodohan yang dilatarbelakangi adanya paksaan dari keluarga. Responden sebelumnya tidak saling mengenal dengan sang suami. Dua dari ketiga responden selain tidak saling mengenal, dirinya dan sang suami juga tidak pernah bertemu sama sekali hingga pernikahan diadakan. Responden merasa hancur, kacau, dan sakit hati ketika mengetahui mengenai perjodohnya sehingga hanya dapat menangis. Responden menerima perjodohan dikarenakan ingin berbakti kepada orang tua dan takut apabila diusir dari rumah. Dilihat dari pengalaman proses perjodohan yang dialami ketiga responden tersebut, maka perjodohan yang dialami termasuk *planned type* (tipe direncanakan). Zaidi dan Shurayadi (2002) mengemukakan bahwa *planned type* merupakan tipe perjodohan yang dilakukan oleh orang tua maupun kerabat dengan merencanakan keseluruhan proses pernikahan dan mempertimbangkan dari segi keluarga, sosial, dan disertai

dengan adanya paksaan. Individu yang akan menikah melalui proses perjodohan memiliki sedikit interaksi dan mungkin hanya dapat melihat gambar bahkan tidak pernah berjumpa dengan calonnya hingga hari pernikahan.

Ketiga responden dijodohkan karena faktor ekonomi, usia, kekhawatiran orang tua apabila anaknya terjerumus pergaulan bebas dan strata sosial. Hal ini sejalan dengan ungkapan Mahfudin dan Musyarrofah (2019) bahwa orang tua maupun keluarga menikahkan anaknya melalui proses perjodohan untuk memenuhi kebutuhan finansial dan sosialnya. Orang tua maupun keluarga juga akan menjodohkan anaknya ketika dirasa telah menginjak usia dewasa dan telah matang untuk berumah tangga. Orang tua yang memiliki anak utamanya perempuan akan merasa khawatir apabila anaknya terlibat pergaulan bebas dan dapat mencoreng nama baik keluarganya.

Penyesuaian Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap ketiga responden, peneliti menemukan bahwa responden memaknai penyesuaian pernikahan sebagai proses yang dapat berjalan dengan baik ketika adanya kemampuan dalam menyelesaikan konflik pernikahan. Hal ini sejalan dengan ungkapan Hurlock (1980) bahwa penyesuaian pernikahan merupakan proses adaptasi antara dua individu dan menjadi sarana untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Menjalankan sebuah pernikahan dengan seorang lelaki yang tidak dikenalnya dengan baik dan disertai paksaan merupakan salah satu bentuk dari ketidaksiapan responden dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Hal ini menyebabkan responden memiliki konflik yang dirasakan dalam proses menyesuaikan diri dengan pernikahannya.

Responden memiliki konflik mengenai perekonomian dalam rumah tangga yang tidak stabil. Hurlock (1980) mengemukakan bahwa keberhasilan penyesuaian pernikahan dapat dilihat dari penyesuaian keuangan yang baik. Masalah keuangan merupakan salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Istri dapat tersinggung ketika dianggap tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara responden bahwa keuangan dalam rumah tangga di kendalikan oleh suami dan mertua. Penghasilan suami juga tidak menentu sehingga kadangkala kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi. Responden juga menjelaskan bahwa mertua ikut campur dalam keuangan dan urusan rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan ungkapan Hurlock (1980) bahwa apabila pasangan bertanggung jawab untuk membantu keuangan keluarga asalnya maka akan memicu terjadinya konflik. Konflik ini dapat menyebabkan hubungan suami istri menjadi kacau balau. Apabila keluarga pasangan mengatur kehidupan rumah tangga anaknya, maka dapat

menimbulkan masalah yang serius. Responden merasa tidak dekat dengan suami dan jarang memiliki kegiatan bersama, serta merasa tertekan apabila berdekatan. Responden dan suami juga saling tertutup mengenai permasalahan yang dihadapi.

Responden memiliki suami yang biasa mengungkit mengenai masa lalu dan bahkan membatasi pergaulan responden baik dengan keluarga maupun temannya. Hurlock (1980) menegaskan bahwa penyesuaian pernikahan yang baik, yaitu adanya kesanggupan dan kemampuan suami dan istri untuk menghabiskan waktu dengan saling menumbuhkan cinta dan berkomunikasi. Rice dan De Genova (Habibi, 2014) mengemukakan bahwa komunikasi efektif merupakan kemampuan suami dan istri dalam bertukar pikiran, sikap dan keyakinan. Pernikahan yang bermasalah terjadi karena adanya komunikasi yang buruk antara suami dan istri. Responden juga belum dapat menerima karakter yang dimiliki pasangan. Hal ini dikarenakan suami jauh dari tipe ideal lelaki idamannya.

Suami responden memiliki karakter yang jorok, keras, kasar, angkuh dan kurang perhatian. Sehingga, responden merasa bahwa suami belum dapat mengambil hati mereka sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan ungkapan Hurlock (1980) bahwa pria maupun wanita dalam memilih pasangan ditandai dengan konsep pasangan idaman. Semakin tidak berpengalaman menyesuaikan diri terhadap kenyataan maka semakin sulit untuk menyesuaikan dengan pasangannya kelak. Responden juga terkendala dalam menyatukan pemikiran dan kadang beradu *argument* ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai permasalahan anak-anak. Anjani dan Suryanto (2006) mengemukakan bahwa faktor penghambat penyesuaian pernikahan adalah ketika pasangan saling menegaskan pandangan maupun keyakinan mereka.

Responden dapat melakukan penyesuaian pernikahan dengan baik bersama pasangan mereka apabila adanya keseimbangan peran dalam rumah tangga. Responden mengungkapkan bahwa suami menjalankan perannya sebagaimana mestinya dalam mencari nafkah dalam rumah tangga. Sedangkan responden yang menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga yang mengatur pekerjaan rumah. Hal ini sejalan dengan ungkapan Putri dan Lestari (2015) bahwa pembagian peran antara suami dan istri harus dilakukan secara seimbang dan dengan kesepakatan bersama, sehingga akan tercipta pernikahan harmonis dan merupakan indikasi dari keberhasilan penyesuaian pernikahan.

Strategi untuk Melakukan Penyesuaian Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang hendaknya dilalui oleh setiap pasangan dan dituntut untuk mampu melewati segala konflik rumah tangga sehingga terwujud

kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap ketiga responden, maka peneliti menemukan bahwa tidak ada pernikahan yang berjalan mulus. Setiap pernikahan pasti akan menghadapi konflik rumah tangga yang bersumber dari segala permasalahan hati dalam menyesuaikan diri dengan pernikahan. Permasalahan meliputi kondisi keuangan yang tidak stabil, mertua yang ikut campur, komunikasi yang buruk, suami yang kasar, pergaulan yang dibatasi, dan perbedaan pendapat. Konflik yang mewarnai kehidupan ketiga responden tidak hanya didiamkan begitu saja.

Ketiga responden menyatakan bahwa mereka memiliki solusi dalam menyesuaikan diri dengan pernikahan agar konflik tidak berkepanjangan. Cara dalam menghentikan konflik yaitu dengan bersabar dalam menghadapi masalah, mengalah, berkomunikasi dengan suami, menerima bujukan suami, dan meninggalkan suami serta mendiami suami untuk menghindari konflik berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan ungkapan Hurlock (1980) bahwa penyesuaian pernikahan menjadi sarana untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Penyesuaian hendaknya disertai dengan adanya kebijakan yang dapat mentolerir adanya perbedaan yang timbul dalam pernikahan.

Kemampuan responden dalam menyelesaikan konflik pernikahan mampu menjadi penguat dalam menjaga pernikahan dan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui dan tidak akan berakhir hingga pernikahan masih berjalan. Hal ini sejalan dengan ungkapan Nirwana (2011) bahwa penyesuaian pernikahan akan tetap berjalan dengan pasangan kembali harus memenuhi kebutuhan yang berasal dari pengalaman awal yang berupa pengenalan lebih jauh, prestasi, dan strata sosial. Hal ini dilakukan agar kehidupan pernikahan akan semakin bahagia.

Berdasarkan hasil wawancara ketiga responden dapat disimpulkan bahwa pada wanita yang menikah karena perjodohan suami yang memiliki sifat kasar, egosi dan tidak dapat menjalin komunikasi yang efektif, serta mertua yang ikut campur dalam rumah tangga dapat menyulitkan istri untuk melakukan penyesuaian diri dengan pernikahan yang tidak diharapkannya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam peneliiian ini dirumuskan dalam empat poin sebagai berikut:

1. Proses perjodohan yang terjadi pada ketiga wanita dikarenakan adanya paksaan dari orang tua dan keluarga. Dalam proses perjodohan ini, orang tua maupun keluarga ketiga responden yang merencanakan keseluruhan proses pernikahan. Ketiga responden memiliki interaksi yang rendah bahkan tidak pernah bertemu sama sekali dengan sang suami.

Adapun alasan perjodohan ketiga responden yaitu faktor ekonomi, faktor usia, kekhawatiran orang tua mengenai pergaulan bebas, dan strata sosial.

2. Responden memaknai penyesuaian pernikahan sebagai proses yang dapat berjalan dengan baik ketika adanya kemampuan dalam menyelesaikan konflik pernikahan dan peran yang seimbang dalam rumah tangga.
3. Responden terkendala dalam menyesuaikan diri dengan pernikahannya karena perekonomian dalam rumah tangga yang tidak stabil, mertua yang ikut campur dalam rumah tangga, adanya perbedaan pendapat, buruknya komunikasi antar keduanya, pergaulan yang dibatasi, dan suami yang memiliki sifat yang keras, kasar, angkuh serta kurang perhatian.
4. Ketiga responden mempunyai strategi dalam melakukan penyesuaian pernikahan dengan menyelesaikan konflik untuk mempertahankan pernikahan yaitu dengan bersabar dalam menghadapi masalah pernikahan, mengalah, berkomunikasi dengan suami, menerima bujukan suami, dan meninggalkan suami untuk menghindari konflik berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka terdapat saran yang peneliti rangkum sebagai berikut:

1. Perjodohan dapat memberikan dampak positif dan negatif, maka peneliti mengharapkan agar responden penelitian dapat membangun komunikasi yang efektif dengan suami dan keluarga suami sehingga tidak timbul permasalahan baru dalam rumah tangga.
2. Bagi orang tua responden diharapkan tidak memaksakan kehendak kepada anaknya untuk menikah dengan lelaki yang tidak dikenalnya. Orang tua juga hendaknya mencaritahu seluk beluk mengenai lelaki yang akan menjadi pasangan anaknya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi dan wawancara secara mendalam sehingga data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Peneliti juga dapat mewawancarai keluarga yang terlibat dalam perjodohan yang dilakukan kepada responden. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat meneliti mengenai penyesuaian pernikahan pada wanita yang dijodohkan saat usia sekolah karena maraknya perjodohan yang dilakukan pada anak yang masih mengenyam pendidikan.

REFERENSI

- Aini, A. K., & Nuqul, F. L. (2019). Penyesuaian diri pada pasangan perjodohan di Kampung Madura. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 16 (2): 78-88.
- Allendorf, K. (2013). Schemas of marital change: From arranged marriages to eloping for love. *Journal of Marriage and Family*, 75: 453-469. doi:10.1111/jomf.12003.

- Anjani, C. & Suryanto. (2006). Pola penyesuaian pernikahan pada periode awal. *Insan*, 8 (3): 198-210.
- Arini, D. S. (2017). Pemaknaan pernikahan pada istri yang menikah melalui proses pacaran, ta'aruf, dan dijodohkan (*skripsi*). Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/108157>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches* (4th Edition). California: SAGE Publication, Inc.
- Dahlan, M. (2013). Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(1): 20-35.
- Fadhli, Y. R. (2020). Remaja perempuan yang menikah melalui perijodohan: Studi fenomenologis tentang penyesuaian diri. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 8 (2): 153-159.
- Habibi, U. R. (2014). Kepuasan pernikahan pada wanita yang dijodohkan. *Psikoborneo*, 2 (4): 274-279.
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan fenomenologi: Pengantar praktik penelitian dalam ilmu sosial dan komunikasi. *Mediator*, 9 (1): 163-180.
- Helaluddin & Wijaya, H. (2019). *Analisis data kualitatif: Sebuah tinjauan teori dan praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan* (Ed.5). Jakarta: Erlangga.
- Mahfudin, A., & Musyarrofah, S. (2019). Dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4 (1): 75-93.
- Nirwana, A. B. (2011). *Psikologi ibu, bayi, dan anak*. Yogyakarta: Muha Medika.
- Puspitasari, J. R., & Satiningsih, S. (2014). Perbedaan penyesuaian pernikahan pada pasangan yang menikah muda. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 5 (1): 45-51.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16 (1): 72-85.
- Sarwat, A. (2011). *Seri fiqih kehidupan (8): Nikah*. Jakarta: DU Publishing.
- Sinjaikab.go.id. (2021). *Dua bulan terakhir, PA Sinjai catat puluhan permohonan dispensasi nikah* (Online), (<https://www.sinjaikab.go.id/v4/2021/03/17/dua-bulan-terakhir-pa-sinjai-catat-puluhan-permohonan-dispensasi-nikah/>, diakses 29 Juni 2021).
- Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: new scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. *Journal of Marriage and The Family*, 38 (1), 15-28. doi: 10.2307/350547.
- Zaidi, A. U & Shuraydi, M. (2002). Perceptions of arranged marriages by young Pakistan muslim women living in a western society. *Journal of Comparative Family Studies*, 33 (4): 495-514. doi: 10.3138 / jcfs.33.4.495